Pertanyaan dan Jawaban Islam

Pengawas Umum: Syaikh Muhammad Saalih al-Munajjid

131552 - Orang Yang Bertaubat Dari Dosa, Seperti Orang Yang Tidak Ada Dosa Baginya

Pertanyaan

Apakah seorang anak perempuan jika dia melakukan onani dan bertaubat setelahnya, apakah ada kewajiban tertentu baginya? Apakah dia disamakan dengan wanita yang berzina bersama teman laki-lakinya, yaitu dengan dicambuk 100 kali?

Jawaban Terperinci

Alhamdulillah.

Onani adalah haram, telah kami jelaskan pada jawaban soal no. 329 tapi hukumnya tidak seperti zina dalam hal pelanggaran. Zina yang hukuman harus dicambuk adalah dengan berjimak saja.

Bagi orang yang melakukan onani, dia harus segera meninggalkannya dan beristighfar kepada Rabbnya – 'Azza wa Jalla- serta menyesali perbuatannya. Hendaknya diketahui bahwa bahayanya terhadap agama, fikiran dan fisik itu banyak. Namun tidak ada hukuman tertentu yang ada di dalam syari'at (dari perbuatan onani). Masalah hukuman ini kembali kepada Allah 'Azza wa Jalla. Hal itu termasuk hal-hal yang diharamkan, namun tidak ada hukuman deranya".

Dan jika seseorang telah bertaubat dari maksiat apa saja –onani atau yang lainnya- dengan taubat nasuha, maka Allah Ta'al akan menerima taubatnya, dan mengampuni dosanya seakan-akan belum pernah dilakukan, Allah Ta'ala berfirman:

سورة الشورى: 25

Pertanyaan dan Jawaban Islam

Pengawas Umum: Syaikh Muhammad Saalih al-Munajjid

"Dialah yang menerima tobat dari hamba-hamba-Nya, memaafkan kesalahan-kesalahan, mengetahui apa yang kamu kerjakan, (QS. Asy Syura: 25)

Dan firman Allah Ta'ala:

"Katakanlah (Nabi Muhammad), "Wahai hamba-hamba-Ku yang melampaui batas (dengan menzalimi) dirinya sendiri, janganlah berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah Yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS. Az Zumar: 53)

Ayat ini kaitannya dengan haknya orang yang bertaubat, karena Allah Ta'ala akan mengampuni semua dosa yang orang itu bertaubat kepada-Nya.

Nabi -shallallahu 'alaihi wa sallam- bersabda:

"Orang yang bertaubat dari dosa seperti orang yang tanpa dosa". (HR. Ibnu Majah: 4250 dan telah ditashih oleh Albani di dalam Shahih Ibnu Majah)

Wallahu A'lam